



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2187 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR
DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta mengajukan permohonan untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sesuai surat Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta tanggal 9 April 2015 Nomor 41/10-A;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta, perlu memberikan bantuan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk pinjam pakai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional dalam bentuk pinjam pakai kepada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta.
- KEDUA :** Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merek : Mitsubishi
Tahun Pembuatan : 2005
Tahun Rakitan : 2005
Nomor Kendaraan : B 1185 VQ
Nomor Mesin : 4G18A41228
Nomor Rangka : MHMVA1WPR5K012597
Warna Kendaraan : Cokelat Muda
Harga Kendaraan : Rp 137.000.000,00
 - b. Jenis Kendaraan : Mobil Barang
Merek : Ford
Tahun Pembuatan : 2011
Tahun Rakitan : 2011
Nomor Kendaraan : B 9219 PTA
Nomor Mesin : WLAT1295090
Nomor Rangka : MNBBSBE40BW956909
Warna Kendaraan : Silver Metalik
Harga Kendaraan : Rp 147.959.750,00
- KETIGA :** Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian pinjam pakai;
 - b. Biaya perawatan dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta;

- c. Menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpanan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
- d. Mengembalikan dan menyerahkan kembali Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir; dan
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETUJUHUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta